



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sawo Lk. V Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kenari Lk. IV Bakaran Batu Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sentang dengan Nomor: 470/3315/1004-VIII/2014, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 September 2006 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/11/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 5 September 2006;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sawo Lk. V Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur dan tidak pernah pindah;
- 4 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Annisa Syaputri (pr), umur 6 tahun, (2) Jehan Prawira (laki-laki), umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- 5 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal tahun 2013 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah memberi uang untuk keperluan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat suka bermain judi dan Tergugat juga memakai narkoba;
- 6 Bahwa awal maret 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat suka memakai narkoba, akibat hal tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan surat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 8 bulan lamanya;
- 7 Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

- 8 Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-AII/1451/HK.05/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu: Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/11/IX/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 5 September 2006. Foto kopi tersebut telah di *nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1 **Hari bin Mutarmin**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sawo Lk. V Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rudi Santoso, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebab lainnya karena Tergugat suka bermain judi dan memakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi juga sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 **Yus Aini Ginting binti Jakirin Ginting**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sawo Lk. V Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rudi Santoso sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka bermain judi. Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya salah satu pihak (Penggugat) yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2013 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi uang untuk keperluan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat suka bermain judi dan Tergugat juga memakai narkoba. Pada awal maret 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat suka memakai narkoba, akibat hal tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan surat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 8 bulan lamanya. Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan tanpa bantahan dari Tergugat, yang berakibat Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, menurut penilaian Majelis Hakim foto kopi *a quo* telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan asli foto kopi dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P) *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) Penggugat secara materiil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 3 September 2006, maka bukti surat (P) Penggugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan patut diduga belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), maka dalil permohonan Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu ikatan pernikahan pada tanggal 3 September 2006, harus dinyatakan terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu yang bernama adalah **Hari bin Mutarmin** dan **Yus Aini Ginting binti Jakirin Ginting**, keduanya merupakan abang kandung dan bibi kandung Penggugat. Kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian duduk perkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi maksud rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin Jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat *a quo* secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas serta pengakuan dari Penggugat, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan memakai narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2014, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kira-kira 10 bulan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفسد مقّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam didaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-AII/1451/HK.05/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2014;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc., M.H** dan **Mardha Areta, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang serta dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mhd. HARMAINI, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. ARMANSYAH, Lc., M.H

MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti

RAHMAT ILHAM, S.H

Rincian Biaya Proses Perkara:

- | | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 1 Biaya Administrasi/ATK | Rp | 50.000,- |
| 2 Biaya Panggilan | Rp | 104.000,- |
| 3 Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)